

PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP  
3 (tiga) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
3. Pemamfaatan dan Penggunaan Bahagian Jalan



Disampaikan dalam Rapat Paripurna

DPRD Provinsi Sumatera Barat

Rabu, 5 Agustus 2015

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten/Kepala Dinas/ Badan/ Kepala Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati.

**Sdr.Pimpinan DPRD, Gubernur, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah serta Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan.**

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua Alhamdulillah telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah.

Shalawat beriring Salam disampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan " Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Waala Ali Muhammad " yang telah mewariskan untuk kita pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang paripurna DPRD dan sdr Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat .**

Setelah mendengar dan memperhatikan laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan sdr.Gubernur tanggal 18 Mei 2015 yang lalu kami **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah membahas secara mendalam bersama SKPD terhadap <sup>beberapa</sup> ~~kesempatan~~ Ranperda tersebut namun **Fraksi Partai Demokrat** pada kesempatan ini menyampaikan beberapa pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita dalam mengambil keputusan terhadap Ranperda dimaksud sebagai berikut :

I. <sup>ketentuan</sup> ~~ketentuan~~ UMUM

- 1). Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 57, pasal 59 ayat(2) pasal 65 ayat(2) pasal 95, pasal 97 dan pasal 101 sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan .
- 2). Berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 pasal 2, pasal 5 dan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014.

**Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun rancangan Peraturan daerah harus mempedomani dan memperhatikan asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu taat asas, taat hukum dan taat aturan dengan memperhatikan dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan tersebut dengan sungguh-sungguh.

## II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah No.96 tahun 2012, peraturan pelaksana UU. No.25 tahun 2009. Pelayanan Publik adalah tugas utama dan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang bersih **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat Peran dan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan Publik harus :

1. Mempunyai tekad kemauan dengan aparatur yang siap sebagai pelayanan Publik bukan untuk dilayani oleh publik yang dalam kenyataan masih ditemukan kondisi tersebut terutama ditempat -tempat yang sesungguhnya aparatur harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya tanpa dilakukan pungutan tidak resmi seperti jembatan timbang ,pada pasar tradisional dan beberapa kantor pemerintah daerah yang memperlakukan masyarakat harus memberikan sesuatu kepada aparatur .
2. Pemerintah Daerah harus mempunyai aparatur yang siap mentaati dan melaksanakan Perda ini secara baik karena itu diperlukan perubahan sikap mental ,prilaku ,disiplin dan ketaatan aparatur terhadap ketentuan dalam Perda ini dengan sanksi yang jelas dan tegas.
3. Perda Pelayanan Publik merupakan Perda yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat sebagai komunitas yang mempunyai kedaulatan agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka dari itu **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik ini harus paripurna dan menjadi payung hukum bagi Kabupaten Kota.

4. Mengingat Instansi, Institusi dan Lembaga Pelayanan Publik mempunyai jenis kegiatan, aturan dan dasar hukum yang berbeda, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) harus dimiliki oleh masing-masing Instansi, Institusi dan Lembaga dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
5. Agar Peraturan Daerah ini berjalan sebagai Roh Perda yang diharapkan, Fraksi Partai Demokrat berpendapat agar diberi sanksi terhadap Instansi, Institusi dan Lembaga yang tidak melayani Publik seharusnya, jelas dan tegas baik dalam bentuk Teguran, Sanksi Administratif maupun Sanksi Pidana.

### III. TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

1. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa setiap perusahaan adalah mempunyai tanggung jawab social dan bahagian dari lingkungan masyarakat yang harus ikut bertanggung jawab terhadap lingkungannya. maka **Fraksi Partai Demokrat** mengapresiasi dengan sungguh-sungguh ditetapkannya Perda ini dan agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan di Provinsi Sumatera Barat dan segera disosialisasikan .
2. Melalui Perda ini diharapkan terwujudnya Kordinasi dan Singkronisasi yang efektif antara Tim Kordinasi Pemerintah Daerah dengan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan agar dimensi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dapat berjalan dengan baik serta berkontribusi signifikan terhadap kemajuan Pembangunan Daerah khususnya dalam pengetasan kemiskinan di Sumatera Barat.
3. Agar sanksi yang diberlakukan sesuai Peraturan <sup>perundang undangan</sup> ~~Pembangunan~~ dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4. Fraksi Partai Demokrat menyambut baik terhadap Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini ditetapkan mengingat adanya kewajiban perusahaan baik BUMN, BUMD dan Swasta untuk mengalokasikan dana untuk Tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan dengan berbagai program kegiatan Pemerintah Daerah yang belum mampu dianggarkan, maka Fraksi Partai Demokrat berpendapat agar Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing pihak yang terkait dalam menjalankan TJSLP ini baik Perusahaan, Forum TJSLP yang dibentuk oleh Perusahaan secara independen dan Tim Koordinasi yang dibentuk Pemerintah Daerah harus jelas dan mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang sehat tanpa adanya pihak-pihak yang lebih berkepentingan dalam mengelola, menyalurkan dan mengawasi Program TJSLP ini.
5. Agar pengawasan oleh masing-masing pihak berjalan, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Sistem Pelaporan yang dilaksanakan secara berjenjang harus dilaksanakan secara tertib dan rutin dimana setiap perusahaan menyampaikan laporan Program TJSLP kepada Forum TJSLP sekali dalam satu bulan dan Forum TJSLP menyampaikan laporan Program TJSLP ke Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi sekali tiga bulan. Fraksi Partai Demokrat juga berpendapat bahwa Pelaporan dari Perusahaan kepada Forum TJSLP ditembuskan ke Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi.
6. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Tim Koordinasi harus pro aktif mengkomunikasikan dengan Forum TJSLP dan Perusahaan terhadap program-program strategis Pemerintah Daerah agar dapat dipertimbangkan dan dimasukkan kedalam Program TJSLP masing-masing Perusahaan.

7. Walaupun ada sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasing-masing Badan Usaha, Fraksi Partai Demokrat berpendapat agar Perda ini juga mengatur secara Jelas dan Tegas terhadap sangsi apabila masing-masing komponen melanggar apa yang sudah ditetapkan agar Perda yang dibuat dengan biaya besar ini tidak hanya menjadi pajangan dan macan ompong saja.

#### **IV. PEMAMFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN.**

**Fraksi Partai Demokrat** berpendapat

1. Bahwa wewenang pemamfatan, pembinaan dan pengawasan jalan telah dikatagorikan pada jalan Negara, jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten /Jalan Kota. Khusus jalan Provinsi .Pemerintah Provinsi harus melaksanakan secara tegas terhadap aturan dan ketentuan yang diatur dalam Perda ini seperti dalam pemeliharaan jalan dari gangguan kegiatan masyarakat pada lokasi pasar tumpah yang sangat mengganggu kelancaran pemakaian jalan. . Pemerintah Daerah kelihatannya tidak mampu mengatur masyarakat dan pemakai jalan seperti pada pasar Koto Baru dan Padang Luar dan pasar tumpah lainnya diwilayah Provinsi Sumatera Barat yang membuat kemacetan berjam-jam.
2. Pengawasan pemakaian badan jalan yang tidak dibolehkan melaksanakan pembangunan dan pemamfaatan ruas jalan selain untuk transport, ternyata masih banyak bangunan liar yang tidak punya izin bangunan dengan mempergunakan badan jalan dan menjadikan lokasi perdagangan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam pengaturan penggunaan /pemakaian badan jalan yang pemberian izin bangunan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dan Kota agar Perda ini dapat terlaksana dengan baik.

Demikianlah beberapa pendapat **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan DPRD menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Dengan berserah diri kehadirat ALLAH swt dan mengucapkan “ **Bismillahirrahmanirrahim**” kami **Fraksi Partai Demokrat** menyatakan dapat **menerima** dan **menyetujui** 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan dipertimbangkan dan diperhatikan pendapat kami tersebut. Atas perhatian Bapak dan ibu kami mengucapkan terimakasih.

Billahi Taufik Walhidayah,Wassalammualaikum.Wr.Wb

Padang, 5 Agustus 2015

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Ketua,

Sekretaris,

**ASRUL. S.Ag**

**SABAR AS**





# FRAKSI PARTAI GERINDRA

(GERAKAN INDONESIA RAYA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext.: 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Tentang**

1. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan
3. Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Rabu, 5 Agustus 2015  
Juru Bicara : **Supardi**

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah  
Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Ibu Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/ BUMD/ Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Rekan-rekan wartawan media cetak  
dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

**Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat**

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), marilah kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan kepada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul pada rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap

Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan serta Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

#### **Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia**

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir tentang Ranperda dimaksud, pertama sekali Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah bekerja tanpa mengenal lelah menuntaskan Ranperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat tahun 2015.

#### **Hadirin, Sidang Paripurna yang Kami Muliakan**

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pada tahun ini Provinsi Sumatera Barat akan menyelenggarakan Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Masa Bakti 2016-2021. Sebanyak 2 (dua) pasang bakal calon juga telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumbar beberapa waktu lalu.

Jika tidak ada halangan dan rintangan, pada tanggal 24 Agustus 2015 nanti, KPU Provinsi Sumbar akan menetapkan 2 pasang bakal calon tersebut menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bertarung *Head to Head* pada tanggal 9 Desember 2015. Harapan kita semua, semoga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat kali ini berjalan secara Demokratis, Jujur dan Adil, tanpa menimbulkan hal-hal yang sama sekali tidak kita inginkan. Aamin.

#### **Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia**

Setelah kami mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan dan mencermati 3 (tiga) Ranperda Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan oleh masing-masing Pansus, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan beberapa pendapat dan saran sebagai berikut :

##### **I. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Seiring dengan perkembangan kemajuan pembangunan dan peningkatan taraf sosial, ekonomi, dan pendidikan, maka berkembang pula keinginan masyarakat terhadap suatu lembaga yang dapat memberikan suatu pelayanan yang berkualitas atau bermutu baik, serta mampu dijangkau oleh kemampuan sosial ekonominya adalah suatu gejala yang wajar.

Adapun pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas atau mutu pelayanan tadi, maka fungsi pemerintah yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat secara bertahap perlu ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Namun dalam prakteknya di Provinsi Sumatera Barat hal itu sepertinya masih sulit untuk diwujudkan. Tidak banyak badan-badan publik yang menunjukkan adanya kesiapan dalam memberikan pelayanan publik yang ideal. Hal itulah yang kemudian mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan DPRD Provinsi Sumatera Barat merumuskan rancangan regulasi yang membanggakan yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ranperda yang telah dibahas oleh Pansus dan Mitra terkait yang akan menjadi payung hukum nantinya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumbar ini harapannya dapat mendorong pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Sumatera Barat terkait pelayanan publik berkualitas di mana dapat mengubah pelayanan publik yang selama ini tidak optimal menjadi pelayanan publik yang maksimal.

Berangkat dari kondisi tersebut Fraksi Gerindra menyampaikan pendapat sebagai berikut :

- ✚ Keberadaan Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang telah dibahas ini tidak cukup sekadar niat baik, akan tetapi dalam proses perumusan substansi Ranperda juga harus mengatur berbagai aspek yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan perda ini kedepannya. Misalnya, dalam hal Standar Operating Prosedur (SOP) Pelayanan Publik, Mekanisme Complaint, pemberian *Reward dan Punishment* bagi Badan Publik serta ketentuan-ketentuan lainnya;
- ✚ Pelayanan publik yang prima dan berkualitas akan terwujud tidak serta merta ditimbulkan oleh perangkat hukum berupa perda. Namun perlu didukung oleh unsur yang mahapenting yakni etos kerja yang baik. Untuk itu, Pemprov Sumbar harus cepat tanggap dan sigap menyikapi tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup jajaran instansi pemerintah daerah dan mengoptimalkan pelayanan Badan Publik yang ada.
- ✚ Pelayanan publik dapat dikatakan berkualitas jika memiliki karakteristik yang menggambarkan produk layanan itu. Di antaranya kinerja (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*easy of use*), estetika, serta mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan layanan.

Berangkat dari pemikiran di atas dan mengingat masih banyaknya hal-hal yang belum terakomodir dalam Ranperda dimaksud, maka kami Fraksi Gerindra berpendapat :

1. Untuk Menunda pengesahan Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Perda; *Sampai dilakukan peninjauan substansi Ranperda*
- ~~2. Menyarankan kepada Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menyempurnakan substansi Ranperda dimaksud;~~

**Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat**

## **II. Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada dasarnya merupakan etika dan moral bisnis yang diterapkan perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan pada masyarakat maupun lingkungan internal dan eksternal dimana perusahaan tersebut berdomisili.

Pemerintah melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) mengatur ketentuan penyelenggaraan TJSL. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan *komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.*

Dalam pasal 74 UU ini juga mengatur bahwa pelaksanaan TJSL bersifat wajib yang biaya penyelenggaraannya dianggarkan oleh perseroan berdasarkan kepatutan dan kewajaran. Namun dalam prakteknya sayangnya tidak banyak perusahaan atau perseroan yang memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajibannya tersebut. Untuk itu, regulasi yang lebih efektif dan efisien sangat diperlukan terutama untuk memberikan kedudukan hukum, yang tegas dan jelas bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat terkait.

Setelah mencermati dengan serius Laporan yang telah disampaikan oleh Pansus Pembahasan Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, kami dari Fraksi Gerindra berpandangan :

- ✦ Ranperda yang telah dibahas oleh Pansus dan Mitra terkait ini diharapkan akan menjadi payung hukum nantinya bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mendorong pemenuhan rasa keadilan masyarakat Sumatera Barat terkait distribusi program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan selama ini.
- ✦ Ranperda yang dibuat ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengharmonisasikan hubungan kemitraan antara pemda provinsi Sumbar dengan perusahaan dan masyarakat. Ranperda ini juga ditujukan untuk mendorong perusahaan melaksanakan TJSL sebagai salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

- ✦ Namun sayangnya, dalam Ranperda dimaksud terdapat adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan tugas antara Forum TJSLP dengan Tim Koordinasi yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan Perda TJSL ini nantinya.
- ✦ Ranperda ini juga belum menggambarkan sejauhmana kekuatan Forum TJSLP serta komitmen perusahaan dalam menindaklanjuti Rekomendasi Program CSR sehingga program yang dilaksanakan tersebut akan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
- ✦ Hal lain yang juga belum tergambar dalam Ranperda dimaksud mengenai pengaturan *reward dan punishment* serta belum adanya semangat transparansi dalam penyusunan program CSR.

Berangkat dari pemikiran di atas dan mengingat masih banyaknya hal-hal yang belum terakomodir dalam Ranperda dimaksud, maka kami Fraksi Gerindra berpendapat: *Agar tak hanya sbg legitimasi atas tim yg nantinya akan menambah beban APBD, ma*

1. Belum bersepakat menerima Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk disahkan sebagai Perda;
2. Meminta kepada Rapat Paripurna merekomendasikan kepada Pansus Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat agar menyempurnakan substansi Ranperda dimaksud;

### III. Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

Setelah mencermati dengan serius, kami dari Fraksi Gerindra berpandangan :

Keberadaan jalan merupakan investasi daerah/ modal daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan dan berimplikasi pada peningkatan ekonomi lokal di Provinsi Sumatera Barat. Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan perlu disusun dalam bentuk peraturan daerah agar kesinambungan dan kelayakan fungsi jalan di Provinsi Sumatera Barat senantiasa dapat dijaga dan dipelihara sesuai dengan amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan.

Munculnya Ranperda dimaksudkan agar pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, dapat menjamin pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan penggunaan jalan, keamanan konstruksi jalan serta estetika atau keindahan jalan.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dari bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi yang melakukan aktifitas sehingga mengakibatkan rusaknya jalan dan bagian-bagian jalan.

Dengan berbagai pertimbangan, Fraksi Partai Gerindra menyatakan dapat menerima Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dengan harapan kepada Saudara Gubernur untuk dapat segera mensosialisasikan Perda ini nantinya kepada masyarakat luas dan menyusun regulasi teknis dalam bentuk Pergub.

**Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia**

Demikianlah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap 3 (tiga) Ranperda tersebut.

Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian kami.

Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya.


Wabillahaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**


Ketua



**HIDAYAT, S.S**



Sekretaris



**ISMUNANDI SOFYAN, SE**

**Anggota :**

1. Darmawi, BSc
2. Supardi
3. Sabrana, SE
4. Drs. H Syahiran MM
5. Jasma Juni Dt. Gadang, SE
6. Sudarmi Saogo



# PENDAPAT AKHIR

## FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

### RANCANGAN PERATURAN DAERAH

#### TENTANG :



1. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
2. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
3. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

Disampaikan Oleh : Prof. Drs. Erman Mawardi, Dipl. AIT  
Padang, 5 Agustus 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \*

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Sdr. Sekda
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Sekretaris Dewan, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi ini sepantasnyalah kita Panjatkan Puji Dan Syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat, hidayah dan kurnia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan bathin sehingga pada hari ini dapat melaksanakan sidang paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap tiga Rapenda yang ditetapkan.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umat manusia.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan serta Anggota DPRD Sumbar dan Sdr. Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya, saya sampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional tentang tiga ***Rapenda yaitu Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.***

**RANPERDA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**, yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara publik akan bisa mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dan bisa mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dan akan bisa pula memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang baik dan sebagainya.

Ranperda kedua, **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan** akan bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum dan



bisa memberikan arahan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

**Ranperda ketiga tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.**

bisa dijadikan sebagai pengamanan fungsi jalan, menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pengguna jalan atau pengendara.

Dan bisa pula untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberi izin, rekomendasi dan dispensasi dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan sesuai kebutuhan dan kondisi khas daerah. Dan bisa pula untuk menjadi ketertiban dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan sebagai fungsi jalan untuk kepentingan umum.

Meskipun ketiga Rapenda ini telah dibabak beluri dalam tanda kutip, dalam rapat gabungan komisi yang dilaksanakan hari Senin tanggal 3 Agustus yang lalu dari pagi hingga sore, namun kini telah dapat kita bawa ke sidang paripurna yang terhormat ini untuk diusulkan menjadi Perda Prov. Sumbar.

1. Berdasarkan hasil konsultasi Pimpinan Pansus Pemanfaatan dan Penggunaan bagian Jalan ke Jakarta di informasikan bahwa Ranperda ini adalah is the best diberikan pujian " Sangat Baik", diharapkan nantinya Propinsi lain belajar ke Sumbar tentang ini.  
Salut dan pujian buat pimpinan & anggota Pansus --> boleh kita berikan tepuk tangan terima kasih.
2. Dua Ranperda lainnya dalam Rapat Gabungan Komisi dikomentari " Belum ada pasal tentang Sanksi" namun kini telah sempurna.
3. Menurut pandangan saya perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan Ranperda ini telah dilakukan dan layak untuk diusulkan jadi PERDA.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia.**

Kami, sangat menyadari betapa perjalanan panjang pembahasan Rapenda ini, mulai dari pembahasan di pansus, pembahasan bersama SKPD terkait, studi banding, pembahasan di gabungan komisi dan di fraksi cukup

melelahkan. Yang dimaksudkan hanya dengan satu tujuan untuk kesempurnaan dan memantapkan Rapenda ini.

Karena itu pada kesempatan ini kami Fraksi PAN berpendapat untuk menerima dan menyetujui ketiga Ranperda ini untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat.

Karena ketiga Ranperda ini telah ditunggu oleh masyarakat maka untuk penerapannya perlu Peraturan Gubernur. Tentu Bapak / Ibu / Sdr. dan kita semua, ingin Peraturan Gubernur nya dapat diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan tidak bertahun-tahun.

Baiklah, sebelum mengakhiri Pendapat Akhir Fraksi ini, izinkan kami Sdr Ketua menyampaikan keluhan kami kepada Sdr. Gubernur yang diwakili Sekda. Saya awali dengan nasehat seorang profesor kepada mantan mahasiswanya.

Suatu ketika, sebuah grup alumni mahasiswa yang beberapa tahun telah meninggalkan bangku perkuliahan dan yang rata-rata sudah mendapatkan kesuksesan, jabatan, kemapanan finansial, dan status sosial yang tinggi mengunjungi profesor, dosen mereka di universitas untuk ber reuni dan berkonsultasi.

Pada saat itu mereka saling bercerita keadaan mereka satu dengan yang lainnya. Segera saja cerita berkisar soal stress dalam pekerjaan, dan kehidupan rumah tangga mereka.

Sejenak, profesor pergi menghilang. Dan kembali dengan membawa secerek besar air kopi. Beserta sejumlah cangkir yang terbuat dari porselen, plastik, gelas dan kristal. Beberapa cangkir-cangkir itu tampak mahal dan beberapa sangat indah. Dan sebagian lagi tampak murah dan dapat ditemukan di rumah-rumah yang sangat miskin.

Lalu profesor berkata kepada mantan mahasiswanya, "Silahkan masing-masing diantara kalian menuangkan kopinya sendiri-sendiri."

Ketika tiap orang sudah mendapatkan kopinya masing-masing, lalu profesor berkata:

Coba kalian perhatikan, semua cangkir-cangkir yang tampak mahal dan indah telah kalian pilih.

Kini tinggalah cangkir-cangkir polos dan tampak murah. Memang, lumrah, bahwa kalian memilih hanya yang terbaik untuk diri sendiri. Nah. Di situlah sumber masalah dan stress kalian. Sadarlah. Bahwa cangkir-cangkir itu tidak dapat meningkatkan kualitas kopinya. Dan kalian tertipu dengan cangkir yang mewah dan mahal.

Apa yang sesungguhnya, yang kalian inginkan adalah kopi, bukan cangkirnya.

Tapi kalian berebut mendapatkan cangkir terbaik. Dan kalian saling lirik cangkir yang didapat satu sama lain.

Kini coba renungkan;

Kehidupan ini adalah ibarat kopi.

Jabatan, harta dan status sosial pada dasarnya seperti cangkir.

Yang hanya merupakan sarana dan alat untuk mencapai tujuan hidup.

Kopi tetap menjadi kopi dan tidak akan berubah.

Kadang-kadang dengan hanya terpusat pada cangkir, kita lupa menikmati kopinya. Nikmatilah, aroma sedap kopinya.

Bukan cangkirnya.

Orang paling bahagia bukanlah yang memiliki segala sesuatu yang TERBAIK. Melainkan mereka yang hanya melakukan yang TERBAIK atas segala sesuatu yang dapat mereka usahakan.

Pedulilah dengan sesama.

Bicaralah dengan ramah.

Bersyukurlah terhadap nikmat Allah.

Itulah nasihat profesor kepada mantan mahasiswanya.

Sekda yang mewakili Gubernur., izinkan kami menyampaikan suara hati anggota dewan dan bermohon.

Pedulilah terhadap rakyat kecil yang berada di pedesaan, di lembah-lembah dan di pegunungan dimana-mana di Sumbang. Santunilah mereka. Lakukanlah yang terbaik.

Bangunlah jaringan irigasi. Perbaikilah jalan lingkung dan jalan produksi pertanian dan sebagainya.

Dananya ada Rp. 129 Milyar pada pokok-pokok pikiran anggota dewan.  
Maaf Bapak Sekda. Jika dana ini tidak dicairkan akan menjadi SILPA yang cukup besar tahun berikutnya.

Dan akan menjadi temuan dan akan berdampak kurang elok.

Bapak Sekda Yth.

Menurut Peraturan Menteri KUA PPAS bulan Juni notanya tidak disampaikan ke DPRD. Paling lambat akhir Juli Rancangan KUA-PPAS telah disepakati antara Gubernur dan DPRD. Kini, telah Bulan Agustus Pak, jangankan ditanda tangani Nota saja belum disampaikan. Ini tugas konstitusi yang harus dilaksanakan, ini menyangkut hayat hidup hajat orang banyak.

Pedulilah Pak Sekda !

Bpk/ Ibu, mari kita beri tepuk tangan, agar Pak Sekda kita bersemangat.

Bpk/ibu/Sdr sekalian. Mari kita berdo'a.

Wahai Allah, Engkaulah yang mempunyai segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa diantara keduanya dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki.

Wahai Allah Engkau lah penolong kami. Dan dengan Engkau kami berdaya upaya.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang selalu memberi kebaikan. Sangat Pemurah dan Maha Mulia.

Gerakkanlah hati Bpk Sekda kami, agar peduli terhadap masyarakat kecil.

Demikianlah. Mohon maaf, jika ada yang salah dan janggal.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wasalam.


**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Ketua



Prof. Drs. Erman Mawardi, Dipl.AIT

Sekretaris



H. Muzli M. Nur, S.Pd

Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.BA, M.Si  
Prof. Drs. ERMAN MAWARDI, Dip. AIT  
H. DARMON, S.Ag, MM  
H. MUZLI M. NUR, S.Pd  
AHMAD RIUS, SH  
H. INDRA Dt. RAJO LELO, SH, MM  
BUKHARI Dt. TUO, SE  
Drs. ISWANDI LATIEF, MM

PENASEHAT FRAKSI  
KETUA FRAKSI  
WAKIL KETUA FRAKSI  
SEKRETARIS FRAKSI  
BENDAHARA FRAKSI  
ANGGOTA FRAKSI  
ANGGOTA FRAKSI  
ANGGOTA FRAKSI



**FRAKSI PARTAI NasDem**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**




Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



**Pendapat Akhir**  
**Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat**  
**Terhadap 3 (Tiga) Ranperda :**

1. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
3. Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 05 Agustus 2015



Yang Kami Hormati :

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama  
Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan PT Bank Nagari dan Pimpinan BUMD

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan, Dinas, Kantor dan  
Lembaga Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Wartawan dan Hadirin yang Berbahagia

**Alhamdulillah Hirabbil'alamin wassalatu wassala mu'ala asrafilambia  
iwal mursalin wa'ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla  
illahailallah waashaduanna Muhammadan Abduhu Warasullah  
laanabiaba'da Allahuma Sali'ala sayidina Muhammad Wa 'ala ali sayidina  
Muhammad.**

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah : Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Pansus yang telah melakukan pembahasan terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah : Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ranperda

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Sejak tanggal 18 Mei sampai 03 Agustus 2015 semoga kerja keras tersebut akan menjadi amal shaleh serta memberikan kemaslahatan bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat.

### **1. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, disamping sebagai abdi negara. Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak.

Salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan adalah terciptanya kepuasan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi lokomotif dalam upaya perubahan menuju pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan prima.

Tujuan dilakukannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah :

- a. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- c. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang baik dan
- d. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.



**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Selama ini masyarakat masih merasa kurang dengan pelayanan publik yang ada di pemerintahan khususnya di Sumatera Barat. Oleh karena itu pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi terhadap petugas yang tidak melaksanakan pelayanan publik dengan baik, seperti gubernur langsung mencopot jabatan dan memindahkan petugas tersebut pada tempat lain (sanksi yang nyata), agar menimbulkan kepastian pelayanan yang baik.

Setelah kami lihat hasil dari laporan pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik maka dapat kami simpulkan bahwa tim telah melakukan pembahasan mulai dari konsultasi awal, rapat-rapat kerja pembahasan, studi banding, konsultasi akhir serta rapat finalisasi dalam rangka memperoleh masukan, pendapat dan sumbang saran.

Fraksi Partai NasDem setuju dengan pembahasan yang telah dilakukan oleh tim Pansus Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu :

- a. Setiap SKPD penyelenggaraan Pelayanan Publik harus mempunyai SOP kegiatan.
- b. Evaluasi pelaksanaan Pelayanan dilakukan maksimal sekali tiga bulan.
- c. Menyediakan kotak Indeks Kepuasan Masyarakat disetiap penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- d. Perlu menyiapkan peraturan Gubernur untuk pelaksanaan PERDA tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- e. Perlu dilakukan sosialisasi ke Kabupaten dan Kota untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan Implementasi PERDA tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sehingga pelayanan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan daerah yang dibuat oleh Provinsi, dapat menjamin kepastian hukum dan terpenuhinya hak-hak dari masyarakat.

- f. diminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait, agar mengimplementasikan Perda ini secara baik dan benar.

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Maka Fraksi Partai NasDem sangat mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## **2. Ranperda Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Setiap perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara, mengamanatkan penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perusahaan harus melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai wujud kegiatan Kemanusiaan. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perusahaan

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Dalam laporan yang telah disampaikan oleh Tim Pansus terdapat maksud dan tujuan dalam penyusunan Ranperda ini yaitu :

**1. Maksud**

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan program TJSLP di Daerah dan
- b. Memberi arahan pelaksanaan program TJSLP agar lebih efektif, efisien, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan program pembangunan daerah

**2. Tujuan**

- a. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna.
- b. Terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah bersama dengan perusahaan, dan terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP dalam suatu koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah kami bahas laporan pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait dengan TJSLP maka dapat kami simpulkan bahwa tim telah melakukan pembahasan mulai dari konsultasi awal, rapat-rapat kerja pembahasan, studi banding, konsultasi akhir serta rapat finalisasi dalam rangka memperoleh masukan, pendapat dan sumbang saran.

~~Maka~~ Fraksi Partai NasDem menyarankan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak perlu dijadikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Karena fungsi dan tanggung jawab

pemerintah hanya sebagai koordinator kegiatan sehingga cukup dibuat surat Gubernur ke Menteri BUMN tentang hal tersebut.

### **3. Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi Nasional atau Provinsi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Kedudukan jaringan jalan sebagai sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai transportasi secara terpadu, baik transportasi darat, laut maupun udara.

Begitu sangat penting peranan jalan bagi lalu lintas angkutan darat, sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya. Dewasa ini sering terjadi pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan yang tidak tertib yang mengakibatkan kerusakan jalan dan kemacetan lalu lintas sehingga terganggunya pelayanan terhadap masyarakat.

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Selama ini banyak penyalahgunaan bagian jalan oleh masyarakat Sumatera Barat, seperti melakukan kegiatan jual beli baik perorangan maupun bersama-sama bahkan sebagian menjadi pasar yang tumpah ke jalan, dan parkir di pinggir jalan, dan bahkan dijadikan tempat pesta pada hari-hari tertentu yang

menyebabkan masyarakat tidak bisa menikmati perjalanan dengan aman dan lancar. Dengan adanya Perda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan ini dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau pun oleh pemerintah itu sendiri.

Sebagian ada jalan yang terganggu oleh kegiatan masyarakat yang tidak kewenangan provinsi namun mengganggu kelancaran transportasi dan lalu lintas yang kadang pada hari besar menjadi penyebab kemacetan yang panjang dan lama seperti jalan di Pasar Koto Baru Kabupaten Tanah Datar, jalan di Bandar Buat dan jalan di Lubuk Buaya Kota Padang, dan pasar sepanjang jalan Pesisir Selatan. Walaupun jalan-jalan tersebut merupakan wewenang Pemerintah Pusat namun pengaturan masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis tersebut perlu ditertibkan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Diminta kepada pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar dan menertibkan kios-kios yang berada di bagian jalan tanpa pandang bulu. Agar terciptanya suasana yang aman bagi masyarakat pengguna jalan dan menimbulkan efek jera.

Fraksi Partai NasDem menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk :

- a. Segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur sehingga perda ini dapat diimplementasikan dan diaplikasikan.
- b. Agar segera mengimplementasikan dan mengaplikasikan perda ini sehingga hasil dan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penataan dan penertiban jalan di Provinsi Sumatera Barat kedepan dapat memenuhi harapan kita bersama.
- c. Diminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera melakukan sosialisasi Peraturan Daerah ini kepada Stake Holder dan instansi terkait

untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan muatan dan substansi dari Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

- d. Agar segera disosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga nanti dapat menjadi acuan dan payung hukum serta pedoman dalam menetapkan Peraturan Daerah yang sama pada Masing-masing Kabupaten/Kota.

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai NasDem dengan ini dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang : Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Dijadikan sebagai sebuah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dan Fraksi Partai NasDem menolak Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diajdikan sebagai sebuah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kita mohon ampun.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah*

وَلَسْكَ اَمْرٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 05 Agustus 2015



**Evel Murfi Saifoel, ST**  
Juru Bicara

**Fraksi Partai NasDem  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**



**Fraksi NasDem**  
Dewan Pimpinan Rakyat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat



**Dr. Risnaldi, S.Ag., M.M**

Ketua



**Murdani, S.E., M.M**

Sekretaris



# **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FRAKSI PKS)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAPAT AKHIR**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

- A. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- B. Ranperda Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- C. Ranperda Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta  
Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan,  
Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik,  
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.



Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita bisa menghadiri acara Paripurna ini. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhamminad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari akhir. *Amin..*

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang :

**1. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.**

F-PKS secara prinsip sangat setuju dengan kehadiran perda ini, hanya saja ada beberapa catatan :

- a. Sejalan dengan telah dilahirkannya beberapa peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan pentingnya transparansi dan pertanggung jawaban yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti UU tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta turunannya, maka kehadiran Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi salah satu perangkat yang mencoba menjelaskan dan mengefektifkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Maka F.PKS menyarankan, hendaknya ada mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap penyelenggaraan pelayanan public.
- b. Rancangan Perda ini sangat baik, namun masih membutuhkan beberapa klausul yang menegaskan terhadap pentingnya sanksi kepada para pihak terkait yang dengan sengaja tidak menjalankan tugas kewajibanya yang berdampak menjadikan pelayanan public tidak berjalan efektif. Karena

F.PKS masih melihat ada pasal dan ayat yang menegaskan tentang kewajiban namun tidak diikuti dengan klausul sanksi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

- c. Rancangan perda ini akan sangat efektif kalau sudah tegas dan berani menetapkan tentang standar pelayanan minimal (SPM) masing-masing institusi pelayanan public secara transparan dan terbuka. Karena hal ini akan memudahkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga/instansi termasuk evaluasi dari masyarakat sebagai obyek atau pihak yang mempunyai hak mendapat pelayanan.
- d. Pelayanan pada hakikatnya adalah Pengabdian, maka tidak cukup dengan pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka ada tugas berikutnya yaitu bagaimana merubah mind set ASN dan perangkat pelayan public lainya bahwa di balik pelayanan tersebut menuntut pengabdian yang tinggi bukan untuk mendapatkan imbalan materi ataupun kontribusi atau bahkan retribusi.
- e. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pelayanan public sehingga ada keberanian masyarakat untuk memperjuangkan haknya apabila dalam pelayanan mereka tidak mendapatkan layanan yang smestinya.

## **2. Ranperda Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.**

F-PKS secara prinsip sangat mendukung dan setuju dengan kehadiran perda ini. Karena bila perda ini bisa berjalan secara maksimal dan efektif akan memberikan kontribusi kepada propinsi Sumbar, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Partisipasi berbagai perusahaan yang berdomisili, beraktifitas dan bekerja di propinsi Sumbar, dan akan lebih maksimal untuk membantu pembangunan di Sumbar. Karena perda ini mengamanahkan dibentuknya Forum TJSLP yang beranggotakan seluruh perusahaan milik negara, swasta, milik asing atau milik pemerintah daerah yang berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Sumbar. Sebelumnya hanya beberapa perusahaan (BUMN dan BUMD) saja yang ikut serta dalam forum dan melaksanakan program TJSLP.
- b. Jumlah dana TJSLP juga akan semakin meningkat bila seluruh atau mayoritas perusahaan bergabung dalam berkoordinasi dalam pelaksanaan TJSLP nya. Dalam beberapa tahun terakhir dana TJSLP di sumbar lebih dari 30 Milyar rupiah. Itu hanya bersumber dari beberapa BUMN dan BUMD saja.
- c. Dengan perda ini masyarakat akan mendapatkan keadilan dan pemerataan dalam pelaksanaan program TJSLP. Tidak lagi menumpuk di satu daerah saja.
- d. Akan menopang program pemerintah propinsi Sumbar dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka kemiskinan di Sumbar.

Pada kesempatan ini, F-PKS juga memberikan beberapa catatan:

1. Terkait tim koordinasi pelaksanaan program TJSLP yang beranggotakan SKPD terkait, hendaknya tidak dibiayai khusus dalam anggaran, akan tetapi dari anggaran yang melekat pada SKPD tersebut.

2. Perlunya disepakati ataupun dibentuk pola koordinasi dan pola hubungan antara Forum TJSLP dengan Tim Koordinasi pelaksanaan TJSLP, agar koordinasi dapat dijalankan dengan baik dan efektif.
3. Sanksi yang ditetapkan dalam perda ini diharapkan dapat berjalan secara tegas agar TJSLP betul-betul berjalan maksimal.
4. Bila perda ini di sahkan, diharapkan pemerintah propinsi dapat secara maksimal mensosialisasikannya kepada seluruh perusahaan dan pihak terkait serta masyarakat luas.

### **3. Ranperda Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.**

Fraksi PKS DPRD Prov. Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Pansus Ranperda Pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan yang telah sungguh-sungguh melakukan pembahasan terhadap Ranperda ini sehingga pada hari ini sampailah kita pada pengambilan keputusan, Semoga pengorbanan Bapak dan Ibu dibalasi Allah sebagai pahala yang dapat memberatkankan timbangan amal kebaikan di akhirat kelak.

Melihat kondisi jalan di Sumatera Barat, kami melihat berbagai permasalahan dalam pemanfaatan jalan, Diantara permasalahan yang ditemukan dilapangan adalah, terjadinya kemacetan akibat digunakannya badan jalan sebagai tempat menjual barang dagangan di beberapa titik pasar, penggunaan badan jalan sebagai areal parker, banyak papan reklame yang menghalangi jarak pandang pengendara yang bisa menyebabkan kecelakaan.

Permasalahan lainnya adalah, kurang bersinerginya pihak yang menggunakan badan jalan sebagai sarana utilitas, sebagai contoh jalan baru dibangun kemudian dibongkar lagi untuk kepentingan lain seperti penanaman kabel telpon, saluran air dan lain-lain, akan tetapi ketika perbaikan tidak dibangun seperti standar semula.

Hambatan lain yang kita temukan di jalan adalah ketika masyarakat melakukan penutupan badan jalan untuk kegiatan seperti pesta perkawinan dan kegiatan keramaian lainnya. Yang bisa membuat kemacetan, hal ini sangat mengganggu apabila terjadi pada momen-momen penting tertentu.

Fraaksi PKS menilai, langkah pemprov Sumatera Barat untuk membuat Perda terkait dengan aturan pemanfaatan jalan ini sudah tepat dan merupakan suatu kebutuhan yang nyata dalam pengaturan penggunaan dan pemanfaatan bagian jalan. Sebelum F-PKS menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda ini ada beberapa saran atau pendapat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk penyempurnaan ranperda yang dimaksud:

1. Karena Perda ini hanya mengatur pada jalan yang bersatatus jalan Provinsi saja, sementara persoalan di lapangan juga terdapat pada jalan Kab./Kota, maka kami mengharapkan agar perda sejenis juga dibahas di kota dan kabupaten di seluruh provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya diharapkan pemerintah daerah maupun DPRD secara massif mensosialisasikan tentang pentingnya perda penggunaan dan pemanfaatan bagian jalan ini.
2. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan perda ini kami mengharapkan agar koordinasi antar SKPD teknis yaitu Dinas Prasarana Tarkim, Dinas Perhubungan dan Satpol PP termasuk SKPD lainnya, dilaksanakan secara

efektif dan berkala, karna tanpanya koordinasi yang baik kami yakin Perda ini sulit dilaksanakan di lapangan

3. Berdasarkan rapat Pansus dengan Organda Provinsi Sumatera Barat ; Kami mendapat masukan bahwa salah satu kendala di jalan adalah terbatasnya res area yang bisa dimanfaatkan oleh kendaraan besar untuk istirahat dan memperbaiki kendaraan apabila mengalami kerusakan. Dengan keterbatasan res area ini mengakibatkan kendaraan tersebut memakai bahu jalan yang mengakibatkan kemacetan yang cukup mengganggu kelancaran lalu lintas, untuk mengatasi persoalan tersebut perlu kita pemerintah daerah dan DPRD untuk memikirkan penyediaan res area baik di jalan nasional maupun jalan provinsi. Mengenai teknis nanti bisa didiskusikan antar komisi 4 DPRD Sumatera Barat dengan Dinas teknis baik Prasajal tarkim maupun Dinas Perhubungan.
4. F-PKS juga meminta agar Dinas Prasajal Tarkim segera mempersiapkan peraturan Gubernur sebagai aturan teknis dari Perda ini, sehingga dengan cepatnya di terbitkan Peraturan Gubernur tentu akan semakin cepat pula perda ini dilaksanakan.
5. Terkait dengan sanksi dan pendisiplinan penerapan Perda ini setelah disahkan perlu menjadi perhatian serius bagi Peinda terutama pihak yang terkait dengan penegakkan Perda, Agar perda ini terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan, semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Berpedoman dari uraian di atas, sebagai kesimpulan maka Akhirnya dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PKS dapat menerima ke tiga Ranperda ini untuk dijadikan Peraturan Daerah


Billahisabilillah, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Padang, 05 Agustus 2015


20 Syawal 1436 H

H.Irsyad Safar.Lc.M.Ed

Juru Bicara

  
H.Sultani, SPt, MSi

Ketua

  
H.Mochklas, S.Si

Sekretaris



# **FRAKSI PARTAI HANURA**

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV.  
SUMBAR**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

- 1. Pelayanan Publik**
- 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  
Perusahaan**
- 3. Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan**

**Rabu, 5 Juli 2015**

**Dibacakan oleh  
TAUFIK HIDAYAT, SE**



*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang kami hormati

- Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Sdr Pimpinan dan semua Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Sekretaris Daerah dan segenap jajaran Eksekutif Pemda Provinsi Sumatera Barat
- Rekan-Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- 1. Pelayanan Publik**
- 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**
- 3. Pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan**

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita menjadi makin taqwa. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan Dewan dan Hadirin yang kami Muliakan

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Hanura mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir dari Ranperda ini.

Setelah kami membaca dan mempelajari Laporan dari Pansus-Pansus terhadap hasil pembahasan Ranperda ini, maka kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda dimaksud antara lain sebagai berikut :

#### 1. Pelayanan Publik

1. Pada Prinsipnya kami menyetujui ranperda ini disahkan menjadi perda dengan harapan perda ini benar-benar dijalankan untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas.
2. Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang dikehendaki rakyat. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar berharap perda ini nantinya aplikatif dan benar-benar dipedomani oleh setiap instansi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kelayakan dari pelayanan publik yang diberikan selama ini belum menyentuh kebutuhan masyarakat seutuhnya. Oleh karena itu pembentukan dan penetapan perda Pelayanan Publik tidak boleh bertentangan dengan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik dan pengawasan pelayanan publik.

4. Fraksi Hanura menanggapi penetapan Ranperda Pelayanan Publik merupakan keharusan untuk diprioritaskan baik oleh Pemprov maupun Kab/Kota dalam rangka menciptakan komitmen mengawal percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Barat.
5. Pelayanan publik yang prima harus menjadi roh birokrasi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat.
6. Dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi perda sarana dan prasarana tempat pelayanan publik juga harus ditingkatkan.
7. Pemprov harus menyemangati Pemkab/ Pemko untuk membuat turunan dari perda ini.

## **II. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

1. Perda ini ditujukan kepada dunia usaha untuk turut berpartisipasi dan menunjukkan tanggungjawab secara nyata dalam konteks pembangunan sosial, khususnya dalam bentuk pengembangan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat
2. Pemprov harus benar-benar mampu menjembatani antara perusahaan dengan lingkungannya untuk mewujudkan ruang usaha yang kondusif menghilangkan berbagai hambatan yang mengganggu pertumbuhan dunia usaha dan menjaga lingkungan dari tempat usaha itu sendiri.
3. Perusahaan harus peduli dan terlibat langsung dalam masalah ketersediaan infrastruktur lingkungan sekitarnya dalam rangka meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan dari aktivitas produksi terhadap masyarakat sekitar perusahaan tersebut.

4. Kami dari Fraksi Hanura DPRD Prov. Sumbar dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda, berharap Tanggung jawab sosial yang dibebankan kepada dunia usaha secara langsung dengan capaian kualitas standar pelayanan perusahaan dapat dinikmati oleh masyarakat.
5. Perda ini harus disosialisasikan agar mampu berdampak secara kongkrit serta penegakan hukum yang terstruktur dan terukur. Oleh karena itu kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar meminta agar Pemerintah Provinsi segera menyiapkan perangkat kelembagaan beserta aparaturnya agar keberadaan peraturan daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan ini tidak hanya sekedar "di atas kertas" belaka.

### **III. Pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan**

1. Dengan ditetapkan Ranperda ini menjadi Perda diperlukan komitmen dan sinergitas serta koordinasi antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko dalam pengimplementasian Perda ini agar dapat menciptakan fungsi dari bagian jalan yang sebagaimana mestinya.
2. Harus ada keseriusan dalam penerapan Perda ini oleh Pemprov agar pelayananan rakyat di bidang transportasi jalan berjalan dengan baik dan lancar.
3. Perda ini dapat dijadikan sebagai Perda Induk bagi pemerintah kab/kota dalam rangka membuat regulasi tentang penataan dan penertiban jalan kab/kota.
4. Diharapkan Perda ini menjadi kekuatan hukum untuk pengguna jalan jika bagian jalan digunakan tidak semestinya oleh oknum-oknum yang melanggar penggunaan bagian jalan.

4. Diharapkan Perda ini menjadi kekuatan hukum untuk pengguna jalan jika bagian jalan digunakan tidak semestinya oleh pknum-cknum yang melanggar penggunaan bagian jalan.
5. Perda ini harus segera disosialisasikan oleh Pemprov ke seluruh kab/kota agar fungsi bagian jalan benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dalam rangka penataan dan penertiban jalan di Prov. Sumbar.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan

Menyikapi Ranperda Nagari dan Pansus Permasalahan BUMD, kami dari Fraksi Hanura setuju dengan penambahan waktu dalam pembahasan Ranperda tersebut. Kami berharap dengan mundurnya waktu pembahasan ini dapat menghasilkan hasil kesepakatan yang sebaik-baiknya.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan mengucapkan **Bismilahirrahmanirrahim**, kami fraksi Partai **HANURA** dapat **MENERIMA DAN MENYETUJUI** Ranperda ini untuk dapat ditetapkan.

Dengan disetujuinya Ranperda menjadi Perda, berarti kita telah menambah payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang dan sebagai

upaya meningkatkan kualitas efisiensi pelayanan publik dan peningkatan percepatan pembangunan daerah serta mewujudkan pemerintahan yang baik.

**Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan**

Terakhir dalam penyampaian pendapat akhir tentang 3 Ranperda ini kami dari Fraksi Partai Hanura menghimbau kepada pemerintah Daerah untuk segera memasukkan/menyampaikan KUA PPAS tahun 2016 yang mana sesuai pada peraturan dan perundangan yang berlaku KUA-PPAS tersebut seharusnya sudah disampaikan kepada DPRD pada bulan Juni dan sudah harus ditandatangani kesepakatan dari KUA dan PPAS tersebut pada bulan Juli, sementara samapai saat sekarang ini yang sudah memasuki bulan Agustus tanda-tanda akan dibahasnya KUA PPAS 2016 belum juga terlihat. Terlambatnya Pemprov menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD juga akan berimplikasi pada keterlambatan waktu penyusunan RKA SKPD dan RAPBD. Implikasinya, SKPD hanya menyalin RKA tahun sebelumnya dan merubah pagu anggarannya tanpa menyesuaikan prioritas pembangunan. Kualitas pembahasan RAPBD buruk, dan penetapan APBD akan tergesa-gesa tanpa memperhatikan prioritas pembangunan, nilai keadilan, dan kepatutan..Untuk itu kami meminta kepada Pemprov jangan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak dikarenakan kesibukan dan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.

Kiranya saran- saran yang kami paparkan diatas, dapat menjadi pedoman tambahan dan pertimbangan bagi kita bersama di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kekeliruan atau ketidak sempurnaan dalam pemaparan yang baru saja kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, kiranya Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan


dengan baik dan kesejahteraan yang kita idam-idamkan bersama sesuai dengan amanat UUD 45 dapat segera terwujud ranah negeri kita tercinta ini.


Wabillahittaufiq wal hidayah

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA  
  
Dra. Armia ti

Padang, 5 Juli 2015



SEKRETARIS  
  
Zusmawati, SE, MM

Penasehat : Drs. H. Marlis, MM  
Ketua : Dra. Armia ti  
Wk. Ketua : Syaiful Ardi, S.Sos, M. Hum  
Sekretaris : Zusmawati, SE, MM  
Bendahara : Taufik Hidayat, SE



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendapat Akhir  
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
3. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

Disampaikan pada Rapat Paripurna  
DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Hari Rabu tanggal 20 Syawal 1436 H/ 05 Agustus 2015 M

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi  
Sumatera Barat.

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi  
Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan  
Tinggi Agama Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai Politik dan Ormas di Sumatera Barat.

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

Sdr. Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung  
yang hadir pada kesempatan ini.





**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridha dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
3. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman.

Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Perda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

**1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.**

Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya.


Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang



# **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan layanan, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Dalam pelayanan publik Pemerintah daerah harus melakukan hal hal diantaranya :



# **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133.

1. Pemerintah Daerah harus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan membawa implikasi terhadap kepuasan masyarakat. Untuk mendorong terciptanya suatu pelayanan publik yang berstandar dan terukur.
  2. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
  3. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik
  4. Terpenuhnya hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
  5. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 2. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.**

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 Tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya setiap perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai wujud kegiatan kemanusiaan. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjadinya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam ketentuan pasal 74 undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memuat ketentuan bahwa perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam



# **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

Sehubungan dengan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pembahasan Ranperda Tentang Tanggung Sosial dan Lingkungan Perusahaan, melalui pendapat akhir fraksi ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Forum yang dibentuk tersebut adalah forum yang independen yang anggotanya adalah dari perusahaan yang wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan lingkungan perusahaan sedangkan penasehat dan dewan pengawasnya boleh dari pemerintah daerah
2. Forum TJSLP membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri tanpa adanya intervensi dari pemerintah
3. Forum TJSLP dalam membuat perencanaan program harus berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Pemberantasan Kemiskinan Pemerintahan Daerah, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat berjalan sesuai harapan.
4. Forum TJSLP bersama Tim Koordinasi Pemberantasan Kemiskinan agar membuat Perencanaan untuk melaksanakan pembinaan Desa model CSR.



# FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

### 3. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi masyarakat, melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan jalan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan.

Dalam pemanfaatan fungsi jalan provinsi di Sumatera Barat banyak pemanfaatan dan penggunaan jalan yang tidak tertib, mengakibatkan penggunaan jalan kurang optimal serta dapat menimbulkan kerusakan jalan, bahkan dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, seperti adanya pasar tumpah, penumpukan bahan bangunan di jalan, parkir liar di jalan, bangunan liar, galian galian, pembuatan jalan masuk keluar dan pemasangan baliho yang tidak pada tempatnya yang dapat mengganggu pemandangan pengguna jalan.



# **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

Sesuai dengan Undang Undang Nomor : 34 Tahun 2006 tentang jalan sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam ketentuan Undang Undang tersebut Kewenangan Provinsi dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan provinsi.

Sehubungan dengan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pembahasan Ranperda Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Badan Jalan, melalui pendapat akhir fraksi ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perda ini diharapkan kegunaanya untuk menata supaya pengamanan fungsi jalan, menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan kelancaran pengguna jalan atau pengendara, dan estetika lingkungan serta menjamin kondisi dan keamanan kontruksi jalan tidak semata mata untuk mendapatkan Pendapatan daerah.
2. Perda ini hendaknya dapat mengatur dan melindungi ruang pengawasan jalan dari bangunan bangunan yang dapat





**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

3. mengganggu fungsi jalan, dan melindungi masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya.
4. Dalam penertiban hendaknya dapat juga memperhatikan efek ekonomi yang timbul setelah adanya perda ini terutama bagi pelaku ekonomi, pedagang kecil yang berjualan ditempat tempat keramaian tersebut.
5. Pembentukan forum Lalu lintas dan angkutan jalan diharapkan betul betul melibatkan dan memanfaatkan seluruh komponen yang ada sehingga forum ini dapat berjalan sesuai harapan dari perda tersebut.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Selanjutnya berdasarkan Rapat Fraksi PPP tanggal 04 Agustus 2015 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Ranperda tentang :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  2. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
  3. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan
- untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,


Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PPP ini.


*Wabillahittaufik wal hidayah*


*Wabillahittaufik wal hidayah*


Padang, 20 Syawal 1436 H  
05 Agustus 2015 M

Fraksi PPP  
DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua  
  
Yulfadri Nurdin, SH

Sekretaris  
  
Yuliarman

Juru bicara  
  
Yuliarman





**F R A K S I**  
**PDI PERJUANGAN, PKB & PBB**  
**DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**  
*Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. 7057591-3 Ext : 190*



**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB**  
**DPRD PROVINSI SUMBAR**

**Terhadap:**

- 1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik**
- 2. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**
- 3. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Jalan**

Juru Bicara : Riva Melda  
Tanggal : 5 Agustus 2015

- Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Gubernur Beserta dan Wakil Gubernur
- Yang Terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Rekan Pers dan Hadirin serta Undangan Yang Berbahagia

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Salam Sejahtera Bagi Kita Semua*

Atas perkenan Saudara Pimpinan pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sebagai ungkapan rasa syukur, hendaknya kita tidak hanya mengaktualisasikannya dalam bentuk ucapan dan perenungan saja. Bentuk ungkapan yang lebih penting dan bermakna adalah tekad dan upaya kongkret kita semua sebagai wakil rakyat. Sebagai kita ketahui, acara rapat paripurna kali ini adalah mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
3. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Jalan

Dan hari ini juga kita masih dalam suasana merayakan Idul Fitri, kami atas nama Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB mengucapkan Selamat merayakan hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir bathin.

Saudara-saudara sekalian kita menyadari bahwa Rapat Pleno hari ini sangatlah penting karena kita akan mengambil keputusan mengenai Peraturan-peraturan Daerah sebagaimana yang disebut di atas dan akan menjadi pedoman dalam penegakan kedisiplinan setiap warga, Pemerintah, Perusahaan demi kelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dimasa mendatang, untuk itu perkenankanlah kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB menyampaikan Pandangan Akhir ini sebagai berikut;

## I. Ranperda Tentang Pelayanan Publik

Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar RI 1945 memberikan perintah, tugas dan wewenang kepada seluruh Aparatur Negara melaksanakan amanat untuk mensejahterakan rakyatnya, melalui *penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab*. Perwujudannya hal tersebut diantaranya *adalah melalui pelayanan publik yang baik*. Pelayanan Publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur bernegara sebagai abdi masyarakat, disamping sebagai abdi negara. Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayan pada dasarnya menyangkut pemenuhan satu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun kelompok (organisasi) dan dilakukan secara universal. Penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi lokomotif dalam upaya perubahan menuju pemerintah yang baik untuk tercapainya pelayanan prima.

Mencermati kondisi yang ada pada saat ini di Sumatera Barat tentang pelayanan publik, bahwa tingkat kepuasan dari masyarakat akan pelayanan publik selalu mendapat kritikan diantaranya :

- a. **Dibidang Kesehatan**, masih ditemui pelayan dirumah sakit yang belum optimal dalam memberikan pelayan kepada pasien pengguna BPJS untuk berobat ulang (rawat jalan) dimana lokasi tempat pendaftaran hanya satu loket sehingga menumpuk dan terjadi antirian yang memerlukan waktu lama, saran Fraksi kami hendaknya posko pendaftan untuk ditambah.
- b. **Sistem Administrasi Terpadu Satu Atap (SAMSAT)**, bahwa di UPTD ini yang dipentingkan bukan hanya banyaknya orang datang ke tempat ini untuk melaksanakan kewajibannya tetapi yang *dibutuhkan adalah informasi, transparansi dan kecepatan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelanggra pelayan publik*, sehingga masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya tidak merasa dirugikan, dan hingga hari ini kami masih menerima

laporan dan melihat langsung di jalan raya banyak kendaraan roda dua yang tidak memakai plat resmi melainkan plat distributor motor bahkan tidak memakai plat sama sekali hal ini dapat menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan plat nomor tersebut.

Hal lain yang kami sampaikan bahwa masih ada kebijakan dilapangan terhadap nomor-nomor khusus kepada kendaraan roda empat, kami memahami terhadap keinginan dari pemilik kendaraan roda empat terhadap angka-angka khusus dan disinyalir ada pembayaran khusus untuk mendapatkannya, dalam hal ini fraksi kami memberikan catatan agar dicari sebuah kebijakan berdasarkan peraturan perundangan yang sesuai dengan hal tersebut sehingga tidak terjadi diskriminasi dan dapat menambah pendapat daerah.

## **II. Ranperda Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan:**

Tujuan dari Raperda ini adalah untuk meningkat perhatian dan implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh perusahaan sesuai dengan UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 88, UU No 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas.

Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak hanya menekankan pada aspek dorongan kemanusiaan yang bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial maupun level strategi, melainkan harus makin diperluas pada tingkat kebijakan riil (UU No 25 tahun 2007, pasal 15). Setiap perusahaan yang berbadan hukum baik BUMN, BUMD maupun Swasta Nasional dan asing mempunyai tanggungjawab sosial terhadap daerah dimana kantor usaha/kegiatan yang melakukan usahanya di Sumatera Barat.

Selama ini urusan-urusan yang dimaksud tersebut telah mengimplementasikan tanggung jawab sosial tersebut terhadap daerah Sumatera Barat namun belum optimal, maka perda TJSLP yang telah dibahas mengsinerjikan/mengupayakan bagaimana supaya semua perusahaan-perusahaan baik BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan kegiatan di Sumatera Barat melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu dibentuk sebuah forum yang terdiri dari perwakilan setiap perusahaan yang disebut dengan forum TJSLP yang bersifat independen dalam arti betul-betul murni, semua anggota forum tersebut adalah perwakilan dari perusahaan.

Agar forum tersebut betul-betul melaksanakan tepat sasaran maka selalu berkordinasi dengan tim kordinasi pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Tim Kordiansi Pelasakna Program TJSLP yang terdiri dari SKPD-SKPD yang terkait

Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB dapat memahami sistem yang ada di Ranperda ini supaya tanggungjawab semua perusahaan-perusahaan tersebut bisa membantu masyarakat Sumatera Barat, di bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan sebagainya adil dan merata, asalkan tim kordinisasi dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu fraksi kami PDI Perjuangan, PKB & PBB dapat menerima Ranperda ini menjadi Perda.

#### **II Ranperda Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Badan Jalan**

Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB mendukung perda yang mengatur jalan Provinsi, berkaitan dengan Pemanfaatan dan Penggunaan Badan Jalan dari kenyataan yang ada pemanfaatan dan penggunaan badan jalan telah terjadi pada tingkat yang mengawatirkan dipandang dari sisi keamanan, kenyamanan bagi

pengguna jalan. Ada kesan terjadinya kesemberautan terutama pada kota-kota di Sumatera Barat dan apalagi pada jalan-jalan Provinsi tersebut banyaknya pasar-pasar tumpah yang menimbulkan tidak kelencaran lalu lintas.

Munculnya pemasangan baliho/papan reklame pada tempat-tempat strategis juga menimbulkan pada masalah keindahan, keselamatan bagi pengguna jalan termasuk pada pendapatan daerah. Hal ini terjadi tidak adanya regulasi ditambah dengan tidak adanya kordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi. Perda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Badan Jalan adalah merupakan payung hukum yang harus diikuti oleh perda yang sama di Kabupaten/Kota yang mengatur secara teknis lebih lanjutnya. Sehingga terjadilah sinkronisasi dan kesinambungan antara Perda Provinsi dengan Perda Kabupten/Kota secara maksimal.

Fraksi kami memberikan catatan agar Kimprasjal dapat mebuat data base yang rinci dan betnggungjawaab tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Badan Jalan melalui petugas-petugas yang bertanggungjawab dalam perawatan jalan Provinsi Sumatera Barat, dan perlu kami sampaikan dari masukan provinsi-provinsi yang telah mempunyai perda Pemanfaatan dan Penggunaan Badan Jalan mengalami kesulitan dalam menegakan perda tersebut.

**Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD**

**Yang Terhormat Saudara Gubernur Beserta Jajarannya**

Setelah penyampaian pendapat, saran dan penilaian terhadap tiga rancangan peraturan daerah ini, maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan ini **menyatakan dapat menerima tiga ranperda tersebut di atas untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah** dengan catatan sebagaimana tersebut di atas, dan kami juga mengingatkan agar Gubernur Sumatera Barat menindak lanjuti perda-perda tersebut dengan Peraturan Gubernur sehingga perda ini tidak menjadi perda tidur



Demikianlah Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB  
terhadap Rancangan tiga Ranperda tersebut di atas untuk dijadikan  
sebagai Peraturan Daerah

Atas perhatian siding dewan yang terhormat kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

MERDEKA !!!

Padang, 5 Agustus 2015


**PIMPINAN FRAKSI  
PDI PERJUANGAN, PKB & PBB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua



(Albert Hendra Lukman, SE)

Sekretaris



(Komi Chaniago, SH)